PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN **NOMOR 11 TAHUN 2000** TENTANG PERATURAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, BAB IX Desa, Pasal 99 sampai dengan Pasal 105 ayat (2) dan ayat (4), serta berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan mengenai Desa, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Peraturan Kampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG Menetapkan: PERATURAN KAMPUNG

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan
- c. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- e. Pemerintahan Kampung adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung;
- f. Pemerintah Kampung adalah Kepala kampung dan perangkat kampung;
- g. Badan Perwakilan Kampung selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan kampung;
- h. Peraturan Kampung adalah semua semua peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dilakukan musyawarah/rapat dengan BPK serta telah mendapat persetujuan dari BPK;
- i. Keputusan Kampung adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kampung dan kebijaksanaan kepala kampung yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di kampung sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lebih tinggi tingkatnya.

BAB II SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menetapkan peraturan kampung, Badan Perwakilan Kampung mengadakan rapat yang harus dihadiri :
 - a. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Perwakilan Kampung.
 - b. Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Badan Perwakilan Kampung yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. Rapat Badan Perwakilan Kampung dinyatakan tidak sah.
- (3) Apabila Rapat Badan Perwakilan Kampung dinyatakan tidak sah, maka BPK menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sesudah rapat pertama.

Pasal 3

- (1) Rancangan peraturan kampung disusun oleh Kepala Kampung dan disampaikan kepada Badan Perwakilan Kampung selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum Badan Perwakilan Kampung mengadakan rapat untuk menetapkan peraturan kampung sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Kampung, Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Kampung.

Pasal 4

Rancangan Peraturan Kampung di dalam penyusunannya, Kepala Kampung disamping dibantu oleh Perangkat Kampung juga dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 5

Peraturan Kampung ditetapkan melalui musyawarah secara demokratis dan mencerminkan aspirasi masyarakat kampung yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III BENTUK PERATURAN KAMPUNG

Pasal 6

Bentuk Peraturan Kampung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

- (1) Kepala Kampung menetapkan peraturan kampung setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Kampung.
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Kampung dan tidak memerlukan Pengesahan bupati serta wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepda Camat.
- (3) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat penetapan antara lain:
 - a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
 - b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat kampung.
 - c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban masyarakat kampung.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Peraturan kampung sebagaimana dimaksud Pasal 7 harus dilaksanakan oleh Kepala Kampung.
- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 7, Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Kampung.
- (3) Dalam melaksanakan Peraturan Kampung, Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 8, Kepala Kampung menetapkan Pelaksanaan Peraturan Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Peraturan Kampung dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Kampung memberikan Pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Kampung, kepada Bupati setelah ada persetujuan BPK.
- (2) Kepala Kampung bertanggungjawab kepada Rakyat/Warga Kampung melalui BPK.

Pasal 11

- (1) Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) apabila ternyata setelah dilaksanakan, bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, dapat dibatalkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Keputusan Pembatalan Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberitahukan kepada Pemerintah kampung yang bersangkutan dan BPK dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Pemerintah Kampung yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Peraturan Kampung dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Way Kanan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 2 Agustus 2001

BUPATI WAY KANAN

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 23 Agustus 2000

